

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
DENGAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TENTANG,**



**KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF, SOSIALISASI DAN PENGETAHUAN
KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nomor : 0016/HK.02.00/SU-11/11/2025
Nomor : 093/02.18/A/2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-11- 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Aliaga Hasibuan, M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**.
- 2 Drs. Lismulyadi Nasution, M.M.** : Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Mandailing Natal, berdasarkan Surat Keputusan Bupati mandailing Natal/ Ketua Majelis Pembimbing Cabang Nomor 014-0218-A Tanggal 12 Oktober 2021 dan Surat Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sumatera Utara Nomor 050 Tanggal 27 Oktober 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sumatera Utara dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Mandailing Natal yang berkedudukan di Jl. Williem Iskandar, Kantor Bupati lama, Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara 22915, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal (selanjutnya disebut **BAWASLU**) sebagai lembaga Pengawasan Pemilihan Umum, Kabupaten Mandailing Natal berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim Nasution, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Mandailing Natal (selanjutnya disebut KWARCAB), yang berkedudukan di Jl. Willièm Iskandar, Kantor Bupati lama, Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara 22915.
- c. Berdasarkan hasil pertemuan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam acara audiensi yang diwakili oleh para Pimpinan untuk membahas Saka Adhyasta Pemilu dan program yang dapat dikerjasamakan.
- d. Kesepahaman Bersama ini disusun berdasarkan :
1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-undang pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka;
 11. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), huruf (c), dan huruf (d) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang pengetahuan lebih awal kepemiluan usia muda dijenjang pendidikan SLTA Sederajat dan mengembangkan dan meningkatkan kerjasama di bidang **PENGAWASAN PARTISIPATIF, SOSIALISASI DAN PENGETAHUAN KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KABUPATEN MANDAILING NATAL** (selanjutnya disebut Kesepahaman) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepahaman adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama sebagai dasar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman.
2. Tujuan Kesepahaman adalah untuk memberikan pengetahuan lebih awal kepemiluan usia muda dijenjang pendidikan SLTA Sederajat dan mengembangkan dan meningkatkan kerjasama di bidang **PENGAWASAN PARTISIPATIF, SOSIALISASI DAN PENGETAHUAN KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN GERAKAN PRAMUKA KWARTIR**

CABANG KABUPATEN MANDAILING NATAL yang akan diselenggarakan melalui kerjasama **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman dalam mengembangkan program kerjasama meliputi:

1. Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu.
2. Peningkatan Pengetahuan melalui Sosialisasi dan Pendidikan Demokrasi Dan Kepemiluan di Lingkungan Gerakan Pramuka.
3. Kerjasama Pengawasan Partisipatif Pemilu.
4. Membangun Pengetahuan bersama untuk melawan berita bohong dalam Gelaran Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Mandailing Natal.
5. Kerjasama lain yang disepakati bersama antara **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Kesepahaman yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KESATU** dapat memberi kuasa kepada Para Wakil Kepala, dalam membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat memberi kuasa kepada unsur pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman ini, dibebankan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
HAK ASASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari Kesepahaman Bersama akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 7
SURAT MENYURAT

PIHAK KESATU	: Badan Pengawas Pemilihan Umum Mandailing Natal Jl. Prof. Andi Hakim, Kec. Payabungan, Kabupaten Mandailing Natal
Website	: -
Email	: Bawaslumadina.18@gmail.com

PIHAK KEDUA

: Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Mandailing Natal, di
Jl. Willièm Iskandar, Kantor Bupati lama, Kelurahan Dalam
Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing
Natal, Sumatera Utara 22915.

Website

: -

Email

: tangguh.kwarcabmadina@gmail.com

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang *fiscal* dan *moneter*;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal,



PIHAK KEDUA

Gerakan Pramuka Kwartir Cabang
Kabupaten Mandailing Natal,



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
DENGAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TENTANG,
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF, SOSIALISASI DAN PENGETAHUAN
KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



Nomor : 0016/HK.02.00/SU-11/11/2025
Nomor : 093/02.18/A/2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-11- 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Aliaga Hasibuan, M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**.
- 2 Drs. Lismulyadi Nasution, M.M.** : Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Mandailing Natal, berdasarkan Surat Keputusan Bupati mandailing Natal/ Ketua Majelis Pembimbing Cabang Nomor 014-0218-A Tanggal 12 Oktober 2021 dan Surat Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sumatera Utara Nomor 050 Tanggal 27 Oktober 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sumatera Utara dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Mandailing Natal yang berkedudukan di Jl. Willièm Iskandar, Kantor Bupati lama, Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara 22915, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal (selanjutnya disebut **BAWASLU**) sebagai lembaga Pengawasan Pemilihan Umum, Kabupaten Mandailing Natal berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim Nasution, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Mandailing Natal (selanjutnya disebut KWARCAB), yang berkedudukan di Jl. Williem Iskandar, Kantor Bupati lama, Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara 22915.
- c. Berdasarkan hasil pertemuan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam acara audiensi yang diwakili oleh para Pimpinan untuk membahas Saka Adhyasta Pemilu dan program yang dapat dikerjasamakan.
- d. Kesepahaman Bersama ini disusun berdasarkan :
1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-undang pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka;
 11. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), huruf (c), dan huruf (d) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang pengetahuan lebih awal kepemiluan usia muda dijenjang pendidikan SLTA Sederajat dan mengembangkan dan meningkatkan kerjasama di bidang **PENGAWASAN PARTISIPATIF, SOSIALISASI DAN PENGETAHUAN KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KABUPATEN MANDAILING NATAL** (selanjutnya disebut Kesepahaman) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepahaman adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama sebagai dasar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman.
2. Tujuan Kesepahaman adalah untuk memberikan pengetahuan lebih awal kepemiluan usia muda dijenjang pendidikan SLTA Sederajat dan mengembangkan dan meningkatkan kerjasama di bidang **PENGAWASAN PARTISIPATIF, SOSIALISASI DAN PENGETAHUAN KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN GERAKAN PRAMUKA KWARTIR**

CABANG KABUPATEN MANDAILING NATAL yang akan diselenggarakan melalui kerjasama **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman dalam mengembangkan program kerjasama meliputi:

1. Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu.
2. Peningkatan Pengetahuan melalui Sosialisasi dan Pendidikan Demokrasi Dan Kepemiluan di Lingkungan Gerakan Pramuka.
3. Kerjasama Pengawasan Partisipatif Pemilu.
4. Membangun Pengetahuan bersama untuk melawan berita bohong dalam Gelaran Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Mandailing Natal.
5. Kerjasama lain yang disepakati bersama antara **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Kesepahaman yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KESATU** dapat memberi kuasa kepada Para Wakil Kepala, dalam membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat memberi kuasa kepada unsur pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman ini, dibebankan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 **HAK ASASI KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari Kesepahaman Bersama akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 7 **SURAT MENYURAT**

PIHAK KESATU	: Badan Pengawas Pemilihan Umum Mandailing Natal Jl. Prof. Andi Hakim, Kec. Payabungan, Kabupaten Mandailing Natal
Website	: -
Email	: Bawaslumadina.18@gmail.com

PIHAK KEDUA

: Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Mandailing Natal, di
Jl. Willièm Iskandar, Kantor Bupati lama, Kelurahan Dalam
Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing
Natal, Sumatera Utara 22915.

Website

: -

Email

: tangguh.kwarcabmadina@gmail.com

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang *fiscal* dan *moneter*;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal,



PIHAK KEDUA

Gerakan Pramuka Kwartir Cabang
Kabupaten Mandailing Natal,



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
DENGAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TENTANG,**



**KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF, SOSIALISASI DAN PENGETAHUAN
KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nomor : 0016/HK.02.00/SU-11/11/2025

Nomor : 093/02.18/A/2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-11- 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Aliaga Hasibuan, M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**.
- 2 Drs. Lismulyadi Nasution, M.M.** : Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Mandailing Natal, berdasarkan Surat Keputusan Bupati mandailing Natal/ Ketua Majelis Pembimbing Cabang Nomor 014-0218-A Tanggal 12 Oktober 2021 dan Surat Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sumatera Utara Nomor 050 Tanggal 27 Oktober 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sumatera Utara dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Mandailing Natal yang berkedudukan di Jl. Willièm Iskandar, Kantor Bupati lama, Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara 22915, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal (selanjutnya disebut **BAWASLU**) sebagai lembaga Pengawasan Pemilihan Umum, Kabupaten Mandailing Natal berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim Nasution, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Mandailing Natal (selanjutnya disebut KWARCAB), yang berkedudukan di Jl. Willièm Iskandar, Kantor Bupati lama, Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara 22915.
- c. Berdasarkan hasil pertemuan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam acara audiensi yang diwakili oleh para Pimpinan untuk membahas Saka Adhyasta Pemilu dan program yang dapat dikerjasamakan.
- d. Kesepahaman Bersama ini disusun berdasarkan :
1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-undang pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka;
 11. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), huruf (c), dan huruf (d) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang pengetahuan lebih awal kepemiluan usia muda dijenjang pendidikan SLTA Sederajat dan mengembangkan dan meningkatkan kerjasama di bidang **PENGAWASAN PARTISIPATIF, SOSIALISASI DAN PENGETAHUAN KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KABUPATEN MANDAILING NATAL** (selanjutnya disebut Kesepahaman) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepahaman adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama sebagai dasar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman.
2. Tujuan Kesepahaman adalah untuk memberikan pengetahuan lebih awal kepemiluan usia muda dijenjang pendidikan SLTA Sederajat dan mengembangkan dan meningkatkan kerjasama di bidang **PENGAWASAN PARTISIPATIF, SOSIALISASI DAN PENGETAHUAN KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN GERAKAN PRAMUKA KWARTIR**

CABANG KABUPATEN MANDAILING NATAL yang akan diselenggarakan melalui kerjasama **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman dalam mengembangkan program kerjasama meliputi:

1. Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu.
2. Peningkatan Pengetahuan melalui Sosialisasi dan Pendidikan Demokrasi Dan Kepemiluan di Lingkungan Gerakan Pramuka.
3. Kerjasama Pengawasan Partisipatif Pemilu.
4. Membangun Pengetahuan bersama untuk melawan berita bohong dalam Gelaran Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Mandailing Natal.
5. Kerjasama lain yang disepakati bersama antara **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Kesepahaman yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KESATU** dapat memberi kuasa kepada Para Wakil Kepala, dalam membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat memberi kuasa kepada unsur pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman ini, dibebankan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
HAK ASASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari Kesepahaman Bersama akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 7
SURAT MENYURAT

PIHAK KESATU : **Badan Pengawas Pemilihan Umum Mandailing Natal**
Jl. Prof. Andi Hakim, Kec. Payabungan, Kabupaten
Mandailing Natal

Website

: -

Email

: Bawaslumdina.18@gmail.com

PIHAK KEDUA

: Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Mandailing Natal, di
Jl. Williern Iskandar, Kantor Bupati lama, Kelurahan Dalam
Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing
Natal, Sumatera Utara 22915.

Website

: -

Email

: tangguh.kwarcabmadina@gmail.com

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang *fiscal* dan *moneter*;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal


Aliaga Hasibuan, M.H.
Ketua



PIHAK KEDUA

Gerakan Pramuka Kwartir Cabang
Kabupaten Mandailing Natal,


Drs. Usmulyadi Nasution, M.M.
Ketua

